



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 20 TAHUN 2009

TENTANG
PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak restoran merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah,
 - b. bahwa guna mempermudah dan memperlancar kegiatan pemungutan pajak restoran, maka ketentuan yang mengatur pajak restoran yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran dipandang perlu untuk diganti ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah baru tentang Pajak Restoran.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah
-

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang–Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
 5. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
 6. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 8. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 9. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
-

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
22. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2005 tentang Izin dibidang Usaha Pariwisata ;
23. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Thun 2008 Nomor 6, Tambahan lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RESTORAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kediri.
6. Restoran atau Rumah Makan atau dengan sebutan dan dalam bentuk apapun yang selanjutnya disebut restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.
7. Pajak Restoran adalah pajak atas setiap pembayaran pelayanan Restoran.
8. Pengusaha Restoran adalah perseorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha Restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lainnya yang menjadi tanggungannya.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang–undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang–undangan perpajakan daerah.
14. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajak, dan/atau kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.
16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Kediri yang diberi tugas dan wewenang khusus untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap peraturan daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Restoran dipungut Pajak atas setiap pembayaran pelayanan di Restoran.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan makanan, minuman, snack / kue dan makanan pendukung lainnya yang disediakan di restoran dan untuk mendapatkannya dipungut bayaran.
- (2) Dikecualikan / tidak termasuk dari Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Pelayanan makanan dan/atau minuman yang diselenggarakan / dilayani oleh Jasa Boga (Catering);
 - b. Pelayanan makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran dengan sebutan dan bentuk apapun, yang pelaksanaan kegiatannya tidak menggunakan ijin dan lokasi penempatannya bersifat tidak permanen dan tidak diatur oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan kepada restoran .
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah pengusaha restoran.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

Pasal 6

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

BAB IV

TATA CARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Pajak dilaksanakan pendataan dan pendaftaran terhadap Wajib Pajak.
- (2) Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir SPTPD dan diberikan kepada Wajib Pajak.
- (3) Setelah SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim atau diserahkan kepada Wajib Pajak, maka wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap, serta mengembalikan kepada petugas pajak.
- (4) Petugas pajak berdasarkan SPTPD yang dikembalikan oleh wajib pajak dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak.
- (5) Tata cara Pendataan dan Pendaftaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak Restoran yang terutang dipungut diwilayah Kota Kediri.

BAB VI

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 10

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran pelayanan di restoran.

BAB VII
TATA CARA PENGHITUNGAN
DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

Besarnya pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 12

Penetapan Pajak Terutang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara :

- a. Penetapan sendiri (self Assesment) ; dan
- b. Penetapan secara jabatan (office Assesment).

Pasal 13

- (1) Terhadap penetapan pajak sendiri, Wajib Pajak diwajibkan mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD harus disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Pasal 14

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 digunakan Wajib Pajak untuk memperhitungkan dan melaporkan data pajak guna menetapkan pajak terhutang.
- (2) Wajib Pajak dapat menghitung sendiri pajak yang terhutang kedalam SSPD berdasarkan SPTPD.

Pasal 15

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terhadap pajak terutang dalam suatu Masa Pajak dengan menerbitkan SKPD.

Pasal 16

Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan apabila :

- a. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya mengisi SPTPD; atau
- b. Wajib Pajak tidak dapat mengadakan atau memperlihatkan catatan/ pembukuan yang jelas dan lengkap.

Pasal 17

Penetapan pajak secara jabatan dilakukan dengan cara menaksir pajak terutang dalam suatu masa pajak berdasarkan data yang ada atau keterangan- keterangan lain yang dimiliki Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Terhadap penetapan pajak sendiri maupun penetapan pajak secara jabatan, apabila data-data disampaikan oleh Wajib Pajak diragukan kebenarannya atau ditemukan data baru atau data semula yang belum terungkap, maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan pembukuan Wajib Pajak atau meminta bantuan Badan Pemeriksa dibidang perpajakan daerah untuk melakukan pemeriksaan / audit kepada Wajib Pajak.

Pasal 19

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak terutang tidak dibayar atau kurang dibayar ;
 - b. SKPDKB, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.
- (2) Penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sesudah saat pajak terutang.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 20

- (1) Pembayaran pajak restoran harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (3) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 21

- (1) Pajak terutang dalam suatu masa pajak harus dibayar atau dilunasi paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Apabila tanggal 15 (lima belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka batas waktu pelunasan pajak terutang dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.

Pasal 22

- (1) Pembayaran pajak dilakukan melalui Bendahara Penerima Khusus pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.
- (2) Hasil penerimaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas umum daerah paling lama 1 x 24 jam kecuali hari libur dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (3) Bendahara Khusus Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 23

- (1) Atas permohonan wajib pajak, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur pembayaran tunggakan pajak terutang dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Angsuran pembayaran tunggakan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara teratur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK

Pasal 24

- (1) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu yang ditentukan, diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Pasal 25

- (1) Setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Teguran pertama, ternyata Wajib Pajak tidak melunasi pajak terutang, maka diterbitkan Surat Teguran kedua.
- (2) Apabila dalam jangka waktu setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Teguran kedua, ternyata Wajib Pajak belum juga melunasi pajak terutang, maka diterbitkan surat teguran ketiga.

Pasal 26

- (1) Apabila pajak terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran ketiga, akan ditagih dengan Surat Paksa yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam jangka waktu 2 x 24 Jam sejak diterbitkan Surat Paksa, pajak terhutang tidak dilunasi, maka Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penyegelan (penutupan sementara) dan/atau pencabutan izin tempat usaha.
- (3) Pelaksanaan penyegelan (penutupan sementara) dan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat melaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.
 - (2) Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturanperundang–undangan perpajakan daerah ;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar ; dan
 - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena bukan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
 - (3) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat–lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT dengan memberikan alasan yang jelas.
 - (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, harus segera memberi keputusan.
 - (5) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk belum atau tidak memberikan keputusan, maka permohonan terhadap pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.
-

- (6) Tata cara pembetulan, pembatalan pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
KEBERATAN
Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD ;
 - b. SKPDKB ; dan
 - c. SKPDKBT.
- (2) Keberatan atas ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dengan alasan dan bukti-bukti yang jelas dan disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan diterbitkan.
- (3). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak terutang dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima baik sebagian maupun seluruhnya atau menolak keberatan tersebut dengan disertai alasan penolakan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap diterima.

Pasal 30

- (1) Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB untuk pengembalian kelebihan.

- (2) Pengembalian kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian kompensasi pembayaran pajak terutang untuk bulan berikutnya.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 31

- (1) Setiap Wajib Pajak yang karena kelalaiannya sehingga diterbitkan SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap satu bulan dihitung dari pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar.
- (2) Setiap Wajib Pajak yang karena kesalahannya sehingga diterbitkan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (3) Keterlambatan Wajib Pajak membayar atau melunasi pajak terutang tidak sesuai waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap satu bulan dari jumlah pajak terutang.
- (4) Terhadap Wajib Pajak yang diberikan persetujuan untuk mengangsur pembayaran tunggakan pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap satu bulan dari jumlah pajak terutang.
- (5) Denda dan kenaikan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disetor ke kas umum daerah.

BAB XIII
KADALUWARSA
Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.

- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Walikota menetapkan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
PENYIDIKAN
Pasal 33

- (1) Penyidik dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran dibidang Pajak Restoran.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumenlain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

- g. Menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan / penyidikan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terhutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terhutang.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 9 September 2009

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 9 September 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

ADI WIYONO

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2009 NOMOR 20

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA KEDIRI,

DWI CIPTANINGSIH, SH.,MM.

Pembina

NIP. 19631002 199003 2 003

P E N J E L A S A N
A T A S
P E R A T U R A N D A E R A H K O T A K E D I R I
N O M O R 2 0 T A H U N 2 0 0 9
T E N T A N G
P A J A K R E S T O R A N

I. U M U M

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah membutuhkan dana atau biaya yang berasal dari pajak, oleh karena itu diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa pajak merupakan sumber penerimaan yang dibutuhkan daerah yang pada hakekatnya dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak Restoran merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang pemungutannya perlu diatur secara jelas dan tegas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan pengaturannya perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pemungutan pajak Restoran telah diatur sebelumnya dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 18 Tahun 2002, namun sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi di lapangan, sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Kediri perlu membentuk Peraturan Daerah baru tentang Pajak Restoran.

II. P A S A L D E M I P A S A L

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan penetapan sendiri (*Self Assesment*) adalah bahwa setiap pengusaha restoran (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak dengan menggunakan SPTPD.

Ketentuan ini menunjukkan sistem Self Assesment, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terhutang

Dengan pelaksanaan sistem pemungutan ini petugas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang ditunjuk oleh Walikota menjadi fiskus, hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak.

Huruf b

Yang dimaksud penetapan secara jabatan (*Office Assesment*) adalah penetapan pajak yang tidak sepenuhnya diserahkan kepada Wajib Pajak, tetapi ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan menerbitkan SKPD.

Tata cara yang digunakan untuk penghitungan dan penetapan pajak terutang dapat disesuaikan dengan besar kecilnya usaha.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 20